



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 588/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Windu Siswo Ariyanto Bin Rusito Alm;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 11 April 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp jampang Rt 001/008 Desa Kalisuren Kec tajur halang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/21/VIII/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 588/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 2 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa WINDU SISWO ARIYANTO bin RUSITO alm bersalah melawan hukum sebagaimana dalam pasal 351 ayat 2 KUHPidana sesuai dengan dakwaan kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WINDU SISWO ARIYANTO bin RUSITO alm selama 3 (tiga) *tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok panjang dengan gagang warna cream dan sarung warna coklat;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
- 4) Menetapkan agar terdakwa WINDU SISWO ARIYANTO bin RUSITO alm membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WINDU SISWO ARIYANTO bin RUSITO alm, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di Kp Jampang Rt 001/008 Desa Kalisuren Kec taturhalang Kab Bogor atau setidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka luka berat, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 awalnya saksi Nurul Huda Hamid (korban) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kp Jampang Rt 001/008 Desa Kalisuren Kec Tajurhalang dan menanyakan kepada terdakwa mengenai hutang yang belum dibayarkan.
- Bahwa saksi korban meminta uang yang dipinjam terdakwa sehubungan saksi korban dimintai oleh temannya, saat saksi korban bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan belum dapat membayar dikarenakan uangnya di pergunakan untuk operasi anaknya.
- Bahwa karena belum dapat membayar dan korban tetap menanyakan perihal tersebut, terdakwa merasa kesal dan emosi, dan tanpa di duga terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil golok Panjang dan mengejar saksi korban.
- Bahwa karena melihat terdakwa membawa golok berusaha melarikan diri akan tetapi korban terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut terdakwa mengayunkan goloknya ke tubuh saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian punggung saksi korban, lalu saksi korban berusaha melarikan dan menghindari atas amukan terdakwa yang membawa golok akan tetapi saksi korban terjatuh kembali, karena sudah emosi dengan saksi korban, terdakwa ayunkan goloknya kembali sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi korban bagian belakang, sehingga korban mengeluarkan banyak darah dan mengakibatkan korban di larikan ke RSUD depok untuk dilakukan pengobatan
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No Ver/4b1/IX/2023 Nomor RM 43.38.02 pada RSUD Khidmat Sehat Afiat yang ditanda tangani tanggal 29 Agustus 2023 oleh Dr Akhlia Ayu Helzainka telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Nurul Huda Hamid dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Kepala belakang kiri
Tampak luka terbukam warna merah bentuk teratur, garis batas luka teratur, tepi mata luka rata, tebing luka rata, dasar luka jaringan, ukuran Panjang enam]centimeter (6 cm) lebar 1 cm,
 2. Lengan kanan atas
Tampak luka lecet warna merah bentuk garis ukuran Panjang sepuluh centimeter (10 cm)
 3. Lengan kanan bawah
Tampak luka lecet, warna merah, bentuk tak teratur menyerupai lonjong, ukuran terpanjang empat belas centimeter (14 cm) ukuran

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebar empat sentimeter (4cm)

4. Punggung kiri atas

Tampak luka lecet warna merah bentuk garis ukuran lima belas centimeter (15 cm)

5. Jari jempol kaki kanan

Tampak luka lecet warna merah, bentuk garis, ukuran satu koma lima centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki laki berusia tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala belakang kiri akibat trauma tajam dan luka lecet pada lengan kanan atas, lengan kanan bawah, punggung kiri atas, dan jempol kaki kanan akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Huda Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui berawal pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 07.45 Wib di Kp.Jampang Rt.001/008 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh teman Saksi yang bernama Sdr.Wili untuk menagih uang miliknya dan Saksi baru bertemu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan pertama kali bertemu disekitar bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara yaitu awalnya Terdakwa mengejar Saksi dengan menggunakan sebuah golok kemudian membacok beberapa kali kea rah punggung dan tangan Saksi, pada saat Saksi sedang terjatuh sewaktu dikejar kemudian Saksi bangun dan dikejar lagi dan terjatuh lagi lalu saat Saksi terjatuh yang kedua Terdakwa membacok kearah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang milik Sdr.Wili dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan belum bisa membayar karena anaknya habis operasi usus buntu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa akan melaporkan kepada Sdr.Wili kalau Terdakwa belum bisa membayar karena anaknya habis operasi usus buntu dan tiba-tiba Terdakwa emosi dan marah-marah kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hutang kepada Saksi akan tetapi Terdakwa pinjam sepeda motor teman Saksi yaitu Sdr.Wili dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan Sdr.Wili minta kepada Terdakwa agar motor tersebut diganti dengan uang saja;
- Bahwa sepeda motor sudah tidak ada ditempat Terdakwa dan katanya sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa, Saksi tidak ada mengatakan kata-kata kasar kepada Terdakwa dan Saksi datang hanya mengingatkan kepada Terdakwa kalau sudah jatuh tempo yang sebelumnya Terdakwa menjanjikan akan membayar pada tanggal 30 Agustus 2023 dan Saksi datang kerumahnya pada tanggal 29 Agustus 2023;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet pada bagian lengan sebelah kanan karena dibacok dengan menggunakan golok, luka lecet pada bagian punggung sebelah kiri karena dibacok dengan menggunakan golok, dan luka sobek pada bagian kepala belakang hingga di jahit 10 (sepuluh) jahitan karena dibacok dengan menggunakan golok;
- Bahwa akibat luka-luka yang Saksi derita, usaha Saksi tidak jalan lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengalami sakit kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah kejadian dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang datang kerumah saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan Saksi yang mengatakan datang untuk silaturahmi itu bukan, akan tetapi menagih uang dan menanyakan masalah motor;

2. Saksi Puji Astuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 07.45 Wib di Kp.Jampang Rt.001/008 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami saksi yaitu Sdr.Nurul;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat kejadiannya karena Saksi sedang berada dirumah dan Saksi diberitahu oleh adik ipar Saksi kalau suami saksi korban penganiayaan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2023/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita suami Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok berkali-kali dengan menggunakan golok;
- Bahwa yang Saksi ketahui suami Saksi luka dibagian punggung dan juga dibagian kepala;
- Bahwa selain adik ipar saksi yang memberitahukan kejadian tersebut, Suami Saksi juga menelpon Saksi memberitahukan kalau suami Saksi ada di Rumah Sakit Depok;
- Bahwa setelah suami Saksi memberitahukan kalau ada di Rumah Sakit, Saksi langsung pergi ke Rumah Saki Depok;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit Depok, suami Saksi bercerita kalau dia datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengingatkan Terdakwa masalah pembayaran uang milik Sdr.Wili yang jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2023 namun Terdakwa mengatakan belum bisa membayar karena uangnya dipakai untuk biaya operasi anaknya, setelah itu Terdakwa emosi dan pergi kedapur dan suami saksi berusaha kabur, namun oleh Terdakwa dikejar dan suami Saksi terjatuh sampai dua kali , kemudian Terdakwa membacok punggung dan kepala mengenai kepala belakang, lalu suami Saksi meminta pertolongan kepada RT setempat, lalu suami Saksi dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Suami Saksi mengalami luka lecet pada bagian punggung kiri, luka sobek pada bagian lengan kanan dan luka sobek pada bagian kepala hingga mengeluarkan banyak darah dan sempat di rawat di Rumah sakit Depok;
- Bahwa atas kejadian tersebut dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada datang ketempat Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 07.45 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Jampang Rt.001/008 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr.Nurul Huda Hamid;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr.Nurul dan Terdakwa tahu namanya pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa benar korban Sdr.Nurul ada 5 (lima) kali datang kerumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak tahu namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Sdr.Nurul datang kerumah Terdakwa tujuannya menagih hutang kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah jelaskan bahwa uangnya terpakai untuk biaya operasi anak Terdakwa, namun korban Sdr.Nurul marah-marah sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah hendak mengambil golok dan sempat dipegangi oleh anak-anak dan istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap kebelakang dan mengambil golok kemudian Terdakwa mengejar korban Sdr.Nurul hingga korban Sdr.Nurul terjatuh lalu Terdakwa membacok korban Sdr.Nurul;
- Bahwa Terdakwa membacok korban Sdr.Nurul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mebacok korban Sdr.Nurul mengenai bagian punggung dan bagian kepala belakang;
- Bahwa Terdakwa punya hutang kepada Sdr.Wili bukan kepada korban Sdr.Nurul, akan tetapi Sdr.Wili menyuruh korban Sdr.Nurul untuk menagih hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar foto barang bukti berupa golok yang ada didalam berkas, yang diperlihatkan dipersidangan adalah golok yang dipergunakan Terdakwa untuk membacok korban Sdr.Nurul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No Ver/4b1/IX/2023 Nomor RM 43.38.02 pada RSUD Khidmat Sehat Afiat yang ditanda tangani tanggal 29 Agustus 2023 oleh Dr Akhlia Ayu Helzainka telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Nurul Huda Hamid dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala belakang kiri
Tampak luka terbukam warna merah bentuk teratur, garis batas luka teratur, tepi mata luka rata, tebing luka rata, dasar luka jaringan, ukuran Panjang enam]centimeter (6 cm) lebar 1 cm,
2. Lengan kanan atas
Tampak luka lecet warna merah bentuk garis ukuran Panjang sepuluh centimeter (10 cm)
3. Lengan kanan bawah
Tampak luka lecet, warna merah, bentuk tak teratur menyerupai lonjong, ukuran terpanjang empat belas centimeter (14 cm) ukuran terlebar empat sentimeter (4cm)



4. Punggung kiri atas

Tampak luka lecet warna merah bentuk garis ukuran lima belas centimeter (15 cm)

5. Jari jempol kaki kanan

Tampak luka lecet warna merah, bentuk garis, ukuran satu koma lima centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki laki berusia tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala belakang kiri akibat trauma tajam dan luka lecet pada lengan kanan atas, lengan kanan bawah, punggung kiri atas, dan jempol kaki kanan akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah golok panjang dengan gagang warna cream dan sarung warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 07.45 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Jampang Rt.001/008 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr.Nurul Huda Hamid;
2. Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr.Nurul dan Terdakwa tahu namanya pada saat di kantor Polisi;
3. Bahwa benar, korban Sdr.Nurul ada 5 (lima) kali datang kerumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak tahu namanya;
4. Bahwa benar, korban Sdr.Nurul datang kerumah Terdakwa tujuannya menagih hutang kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah jelaskan bahwa uangnya terpakai untuk biaya operasi anak Terdakwa, namun korban Sdr.Nurul marah-marah sehingga membuat Terdakwa emosi;
5. Bahwa benar, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah hendak mengambil golok dan sempat dipegangi oleh anak-anak dan istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap kebelakang dan mengambil golok kemudian Terdakwa mengejar korban Sdr.Nurul hingga korban Sdr.Nurul terjatuh lalu Terdakwa membacok korban Sdr.Nurul;
6. Bahwa benar, Terdakwa membacok korban Sdr.Nurul sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar, Terdakwa mebacok korban Sdr.Nurul mengenai bagian punggung dan bagian kepala belakang;
8. Bahwa benar, Terdakwa punya hutang kepada Sdr.Wili bukan kepada korban Sdr.Nurul, akan tetapi Sdr.Wili menyuruh korban Sdr.Nurul untuk menagih hutang kepada Terdakwa;
9. Bahwa benar, foto barang bukti berupa golok yang ada didalam berkas, yang diperlihatkan dipersidangan adalah golok yang dipergunakan Terdakwa untuk membacok korban Sdr.Nurul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah identik dengan "setiap orang". Bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barangsiapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah Terdakwa Windu Siswo Ariyanto Bin Rusito Alm, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Windu Siswo Ariyanto Bin Rusito Alm;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan secara formal telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang paling esensial dari dakwaan Penuntut Umum dan apabila unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi maka unsur “Barangsiapa” dinyatakan telah pula terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Penganiayaan” tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan “Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, dan juga ditambahkan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.”; (R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor:Politeia, 1976, hal. 211.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa kejadian yang dilakukan Terdakwa, berawal pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, saksi Nurul Huda Hamid (korban) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kp Jampang Rt 001/008 Desa Kalisuren Kec Tajurhalang dan



menanyakan kepada terdakwa mengenai hutang yang belum dibayarkan.

Bahwa saksi korban meminta uang yang dipinjam terdakwa sehubungan saksi korban dimintai oleh temannya, saat saksi korban bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan belum dapat membayar dikarenakan uangnya di pergunakan untuk operasi anaknya, karena belum dapat membayar dan korban tetap menanyakan perihal tersebut, terdakwa merasa kesal dan emosi, dan tanpa di duga terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil golok Panjang dan mengejar saksi korban;

Bahwa karena melihat terdakwa membawa golok berusaha melarikan diri akan tetapi korban terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut terdakwa mengayunkan goloknya ke tubuh saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian punggung saksi korban, lalu saksi korban berusaha melarikan dan menghindar atas amukan terdakwa yang membawa golok akan tetapi saksi korban terjatuh kembali, karena sudah emosi dengan saksi korban, terdakwa ayunkan goloknya kembali sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi korban bagian belakang, sehingga korban mengeluarkan banyak darah dan mengakibatkan korban di larikan ke RSUD depok untuk dilakukan pengobatan;

Bahwa atas perbuatan terdakwa kepada saksi korban yaitu Nurul Huda Hamid, saksi korban tersebut berdasarkan Visum Et Repertum No Ver/4b1/IX/2023 Nomor RM 43.38.02 pada RSUD Khidmat Sehat Afiat yang ditanda tangani tanggal 29 Agustus 2023 oleh Dr Akhlia Ayu Helzainka telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Nurul Huda Hamid dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala belakang kiri

Tampak luka terbukam warna merah bentuk teratur, garis batas luka teratur, tepi mata luka rata, tebing luka rata, dasar luka jaringan, ukuran Panjang enam]centimeter (6 cm) lebar 1 cm,

2. Lengan kanan atas

Tampak luka lecet warna merah bentuk garis ukuran Panjang sepuluh centimeter (10 cm)

3. Lengan kanan bawah

Tampak luka lecet, warna merah, bentuk tak teratur menyerupai lonjong, ukuran terpanjang empat belas centimeter (14 cm) ukuran terlebar empat sentimeter (4cm)



4. Punggung kiri atas

Tampak luka lecet warna merah bentuk garis ukuran lima belas centimeter (15 cm)

5. Jari jempol kaki kanan

Tampak luka lecet warna merah, bentuk garis, ukuran satu koma lima centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki laki berusia tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala belakang kiri akibat trauma tajam dan luka lecet pada lengan kanan atas, lengan kanan bawah, punggung kiri atas, dan jempol kaki kanan akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan dan selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini selain menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada diri korban Nurul Huda Hamid;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Windu Siswo Ariyanto Bin Rusito Alm tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok panjang dengan gagang warna cream dan sarung warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd//

Ttd//

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.
M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H.,

Ttd//

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd//

Suprapti